



Analisis Kesejahteraan Petani: Penerapan Akad *Muzara'ah* di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas

Seri Wahyuni Harahap¹, Sri Sudiarti², Atika³

^{1, 2, & 3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ¹seriwahyuniharahap06@gmail.com; ²srisudiarti@uinsu.ac.id; ³atika@uinsu.ac.id

Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Sigorbus Kabupaten Padang lawas, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani dalam praktik akad *muzara'ah* di Desa Sigorbas Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatan secara deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap. Proses pengumpulan data ini dengan data Primer dan Sekunder. Data peimer di dapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan data sekunder di dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil Penelitian ini: 1) Pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa Sigorbus antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana si pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap pemilik lahan menyerahkan lahan sekaligus bibit agar sipenggarap bisa mengolah bibit dilahan tersebut. 2) Kesejahteraan petani dalam penerapan akad *muzara'ah* di desa sigorbus Kabupaten Padang Lawas yaitu Sejahtera dilihat dari cara kerja sipenggarap dalam mengolah lahan tersebut sehingga si penggarap semangat mengolah lahan tersebut. Dapat disimpulkan dari pelaksanaan akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dengan si penggarap sama-sama menguntungkan dari hasil panen tersebut, sehingga terjadinya kesejahteraan antara keduanya.

Kata Kunci: Kesejahteraan Petani, Akad *Muzara'ah*, Desa Sigorbus

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya dan hidup berdampingan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, manusia harus senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang dibangun maupun tidak (Nujul Fajri & Dharma, 2019). Penting disadari bagi orang-orang yang ingin melakukan kerja sama dalam bisnis, bahwa tujuan kerja sama untuk saling membantu dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kerja sama kekurangan yang dimiliki seseorang akan tertutupi oleh kelebihan yang dimiliki orang lain. (Tarigan, 2016). Nilai kerja sama dalam Islam harus dapat dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu bentuk kerja sama ialah yang terwujud dalam *qirad* yaitu kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Implikasi dari nilai kerja sama ekonomi Islam ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan *ummat*. (Lubis, 2018)

Konsep kesejahteraan dalam Islam dibahas dalam *Maqashid Syariah* dan dapat diukur dengan menggabungkan pertanyaan tentang agama, jiwa, akal, keluarga dan kekayaan. Orang-orang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka dan Islam mengatur perilaku ini secara materi. Semakin banyak orang dapat bekerja sama dan bahkan didorong. Koperasi yang layak adalah koperasi pertanian, yaitu kolaborasi yang baik antara pemilik lahan

dengan petani penggarap dalam pengurusan lahan untuk kegiatan pertanian. Pembagian tugas sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Pertanian dan industrinya sangat penting dalam Islam. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. (Wardani & Faizah, 2020).

Islam menuntut saling menyayangi sesama manusia, membangun masyarakat atas *ta'wun* (tolong-menolong), *mawaddah* (cinta kasih) dan *ukhuwah* (persaudaraan). Orang miskin pantas mendapatkan kekayaan, bukan hadiah, hadiah, hadiah. *Muzara'ah* merupakan salah satu pilihan untuk menciptakan kerjasama yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam memberi makan ternak, satu pihak memberikan tanah, yang lain mengatur tanah untuk pertanian. Produk akan didistribusikan sesuai kesepakatan sebelumnya (Dahrum & Logawali, 2016).

Menurut mayoritas ulama *fiqh*, kerja sama secara *muzara'ah* adalah *mubah* (boleh). Dasar dari kemampuan ini, selain firman Allah yang dengannya kita saling membantu, kita juga memahami dari Hadits Nabi yang menarik.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam". (HR. Muslim, 2896)

Hadits di atas dijadikan dalil oleh sebagian besar ahli hukum Islam. Ini adalah Sunnah Nabi untuk memberikan tanah yang berlebih kepada saudara Muslimnya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيُزِرْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Di zaman Rasulullah ﷺ kami terbiasa menyewakan tanah kemudian kami memungut dari hasil tanamannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang memiliki tanah hendaklah dia menanaminya atau meminjamkan kepada saudaranya supaya ditanaminya, jika dia enggan, hendaknya membiarkan tanah tersebut." (HR. Muslim, 2869)

Jika pemilik tidak mampu menggarap tanahnya, maka hadits di atas memerintahkan kerja sama, yaitu menyerahkan tanahnya kepada orang lain di bawah pengurusan dan akad agar tidak ada yang kecewa, tetapi hasil panen yang dihasilkan tetap harus dibagi. Petani tidak boleh memiliki harta yang mendua, misalnya pemilik mendapat bagian dari hasil panen dari tanah dan petani dari tanah tempat terjadinya panen, atau sebaliknya. Dalam kasus seperti itu, persekutuan menetapkan bahwa salah satu pihak harus berbagi keuntungan dan kerugian para pihak.

Pengertian tersebut terlihat *zahir*, perbuatan *muzara'ah* harus berdasarkan adanya suatu kesepakatan sebelumnya, tertulis atau lisan, dan perbuatan itu harus sesuai dengan kebiasaan Nabi pada saat itu (Dahrum & Logawali, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pelaksanaan

perjanjian akad *muzara'ah* di desa Sigorbus tidak terdapat kekeliruan dalam akad tersebut hanya saja pengetahuan Masyarakat terhadap akad *muzara'ah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Dikalangan denda sigorbus istilah *muzara'ah* masih jarang terdengar hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah pertanian dalam kehidupan sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA Kesejahteraan

Filantropi yang merupakan kata lain dari kesejahteraan adalah elemen yang sangat urgen untuk menjaga dan melejitkan stabilitas sosial dan ekonomi. Situasi ini juga penting untuk mengurangi tingkat kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat membutuhkan kebijakan ekonomi atau peran pemerintah dalam mengelola perekonomian untuk menjaga stabilitas ekonomi. Heryawan (2009) menjelaskan kesejahteraan adalah kata benda yang dapat diartikan kebahagiaan, kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, kemakmuran adalah keadaan sejahtera, sejahtera, kesehatan yang langgeng dan kedamaian. Menurut Nasikun (1993), kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan aman, sejahtera, kebebasan dan kesadaran diri. Konsep kesejahteraan menurut Todaro (2003) bahwa kesejahteraan Masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup Masyarakat. Tingkat hidup Masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat Kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas Masyarakat. Indikator yang digunakan dalam pengukuran kesejahteraan petani yakni nilai tukar petani (NTP) dan daya beli rumah tangga dimana keduanya juga

saling berkaitan. Indikator kesejahteraan dalam Islam yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun Rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga Sakina mawaddah warahmah, rasa cinta kasih sesama, Ridha dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa Bahagia. Dengan demikian, maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual (Dahrum & Logawali, 2016).

Muzara'ah

Dalam bahasa, *Muzara'ah* memiliki dua arti. *Pertama*, *Al-Muzara'ah*, yang berarti melempar pohon, dengan maya dan yang *kedua*, mengacu pada aslinya (Kasmawati et al., 2020). Makna psikologis *Muzara'ah* berasal dari kata *al-zar'u* yang artinya memanen atau pekerjaan antara pemilik dan penggarap, pemilik memberikan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan ditukar dengan bagian (persentase) hasil panen. (Mardani, 2012). *Muzara'ah* merupakan kerja sama mengelola tanah dengan mendapatkan Sebagian hasilnya. Sedangkan menurut fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. (Sudiarti, 2018).

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Ketentuan yang berkaitan dengan *Muzara'ah* diatur dalam KHES sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan

d. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak (Soemitra, 2019).

Tetapi *Muzara'ah*, dalam arti sebenarnya, adalah kemitraan pertanian antara pemilik tanah dan petani. Pemilik tanah membayar petani biaya untuk budidaya dan pemeliharaan hasil (persenan) (Lahan et al., 2021).

Keuntungan dalam penggunaan lahan pertanian dibagi antara tuan tanah dan pemegang saham, dengan pihak pertama (pemilik tanah) menyediakan tanah, benih, dan pupuk untuk pemilik tanah (pemegang saham) untuk memaksimalkan kapasitas, waktu, dan usaha pertanian sebagai pemegang saham, yang saling menyepakati persentase keuntungan

Rukun Muzara'ah

- a. *Aqidain* (dua orang yang berbisnis) yaitu pemilik tanah adalah buruh atau batari (*muzri'*);
- b. *Muzri'at* yang bermakna menyetujui tanaman, termasuk produk dan komoditas pertanian.
- c. *Shighah Muzra'ah* dianggap mengikat semua kalimat yang mendefinisikan arti kontrak.

Syarat-syarat Muzara'ah

Menurut ulama terkemuka, ciri-ciri *Muzara'ah* adalah sebagai berikut.

- a. Menandatangani kontrak: kedua belah pihak harus matang dan bijaksana,
- b. Benih yang disemai harus bersih agar berbuah,
- c. Ketentuan mengenai tanah pertanian adalah sebagai berikut:
 1. Tanah ini harus digarap dan digarap sesuai dengan praktik para petani. Jika tanah terlalu miskin dan kering untuk dijadikan tanah pertanian, akad *Muzara'ah* menjadi batal,
 2. Batas wilayah yang tepat,

3. Seluruh tanah disewakan kepada petani untuk ditanami, dan akad hipotek menjadi tidak sah dengan bukti keikutsertaan pemilik dalam budidaya tanaman.
- d. Syarat- syarat yang menyangkut hasil dengan panen sebagai berikut:
 1. Pembagian buah untuk masing-masing pihak harus jelas,
 2. Terlepas dari keluarga, mereka yang memiliki kontrak benar-benar berpartisipasi,
 3. Distribusi hasil panen tampaknya: setengah, ketiga atau keempat tahun sejak awal kontrak untuk menghindari perselisihan di masa depan, dan jumlah tetap dapat ditentukan berdasarkan nilai absolut sekitar, misalnya, kuintal keseluruhan per pekerja atau . menjadi kapas karena hasil total mungkin sangat kecil.
- e. Akad *muzara'ah* mensyaratkan akad *ijarah* (gaji dan upah) sebagai ganti gabah, syarat-syarat kepemilikan juga harus dimasukkan dalam akad sejak awal. Jadi batas waktunya harus jelas. Waktu ini biasanya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.
- f. Syarat yang menyangkut kehalalan barang atau objek *muzara'ah* itu sendiri. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan ataupun penggarap haruslah memperhatikan dengan jelas halal atau tidaknya objek yang mereka harus olah, agar usaha tersebut sejalan dengan agama Islam. Jumhur ulama yang membolehkan al *muzara'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani maupun pemanfaatan tanah sehingga benihnya dari petani.

Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut: (Hidayat, 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." (QS. Al-Maidah: 1)

Ada banyak kalimat di bagian di atas yang menggambarkan janji secara langsung maupun tidak langsung. Menerima ayat ini menunjukkan bagaimana Al-Quran mengajarkan pentingnya keseimbangan dan kesempurnaan dalam segala hal. Jika perlu, masukkan apa yang Anda inginkan dan katakan siapa yang akan mengambilnya (Ichsan, 2020).

Al-Quran tidak menentang hak untuk mengikuti janji, jadi semua Muslim harus mengikutinya. Ini adalah area dimana publikasi kontrak akan dibatasi, pendapat masyarakat akan dibatasi. Risiko yang terkait dengan hak atas kontrak kerja akan ditentukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan masyarakat, dan kepentingan publik sebelum kebutuhan individu (Dahrum & Logawali, 2016).

Dalam hadis juga dijelaskan dalam dalam kitab Imam Bukhari dengan nomor hadis 2161 sebagai berikut: (Sinaga, 2020).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada

kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radhiallahu'anhuma berkata, Nabi ﷺ memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja". (HR. Bukhari: 2161)

Kesejahteraan Petani Melalui Akad Muzara'ah

Jika akad *Muzara'ah* dilaksanakan sesuai dengan semua ketentuan akad *Muzara'ah*, dampak keuangan *Muzara'ah* terhadap pendapatan dan kepentingan keluarga dapat diketahui. Apakah penghasilan ini sentimental atau menyedihkan? Misalnya, alih-alih membantu orang lain, pemilik tanah yang tidak memiliki keterampilan bertani membiarkan mereka yang memiliki keterampilan bertani melakukannya. Dia tidak bisa disebut petani atau pekebun (Student et al., 2021).

Ada doktrin kemakmuran ekonomi dan sosial dalam Islam. Konsep kemakmuran dalam Islam tidak terbatas pada kehidupan duniawi saja. Allah *subhanahu wa ta'ala* menganjurkan umat Islam untuk merangkul alam dan melestarikan kekayaannya untuk kemaslahatan umat manusia. Islam sangat memperingatkan umat Islam terhadap keserakahan yang berlebihan untuk pengetahuan materi dan menganggap sisi spiritual manusia sebagai ukuran keberhasilan. Islam menekankan spiritualitas dan mempromosikan keselarasan antara motivasi internal dan eksternal individu dan kelompok, sehingga mendukung dan mempromosikan aspek spiritual dan material kehidupan manusia sebagai sarana koeksistensi. Kesejahteraan manusia. Menurut Islam, memenuhi kebutuhan dasar manusia sama pentingnya dengan mencapai kedewasaan spiritual.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, pentingnya metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filosofi positivis yang digunakan untuk mempelajari kreativitas (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sifat dan karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat diidentifikasi, diukur, atau dijelaskan dengan menggunakan metode statistik (Aji & Diniati, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendeskripsikan persepsi petani terhadap kesehatan dalam praktik *Muzara'at* di Desa Sigorbus.

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara langsung dengan pemilik lahan dan petani penggarap, dan daftar pertanyaan digunakan untuk memandu jawaban yang diberikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti pengumpulan informasi dari buku, artikel, dokumen resmi yang telah disusun oleh para ahli di situs web terkait penelitian. Sedangkan tinjauan tentang hukum Islam terhadap produk *muzara'ah* penulis menelaah buku-buku tentang teori perekonomian dan perbankan dalam Islam, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi. Fokus kajian ini adalah pengamatan di lapangan untuk memahami karakteristik individu di

sekitar wilayah kajian, yaitu Kajian Ekonomi Islam dengan system kontrak tanah pertanian yang disebut dengan *Muzara'ah* di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas. Wawancara melibatkan pengumpulan informasi melalui pertanyaan dan jawaban atau informasi lisan dan kontak langsung dengan orang yang memberikan informasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu diskusi antara peneliti dengan para ahli yang mengetahui syarat/syarat pelaksanaan program pertanian di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk surat, laporan, dll. Dokumen yang dikembangkan bertujuan untuk merekam kegiatan ekonomi desa Sigorbus yang meliputi individu atau masyarakat yang melakukan pembiayaan *Muzara'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sigorbus merupakan salah satu Kecamatan Barumon di Kabupaten Padang Lawas. Kecamatan Barumon adalah kecamatan yang sangat kecil yang terbagi menjadi 41 desa. Tenaga kesehatan di Kecamatan Barumon terdiri dari 20 dokter, 67 perawat, 58 petugas lapangan dan 10 apoteker.

Kecamatan Barumon merupakan wilayah Kabupaten Padang Lawas dengan total produksi padi lebih dari 14.700 ton. Juga 325,0 ha, area produksi 975,0 ton. Luas panen jagung 117,0 hektar, output 456,3 ton. Petani biasa di Desa Sigorbus sama saja dengan petani, karena Desa Sigorbus adalah pertanian. Berikut adalah daftar penduduk Desa Sigorbus.

Penggunaan lahan di kawasan Sigorbus sebagian besar merupakan lahan pertanian. Iklim di Desa Sigorbus sama dengan desa lainnya, ada yang beriklim kering dan hujan. Hal ini merupakan cara

bercocok tanam khusus di Desa Sigorbus Kecamatan Barumon.

Pelaksanaan *Muzara'ah* di desa Sigorbus

Muzara'ah adalah suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengolah lahan pertanian dimana benih ataupun modalnya berasal dari pemilik lahan dan petani penggarap mengolah lahan tersebut dan untuk dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. kemitraan antara pemilik dan penyewa untuk pengembangan lahan pertanian, dimana bibit atau modal diproduksi oleh pemilik atau penyewa. Persetujuan kedua belah pihak bisa dicabut, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Desa Sigorbus Kecamatan Padang Lawas sering terjadi kerjasama penggarapan lahan pertanian antara yang memiliki lahan tetapi tidak dapat mengolahnya dengan yang tidak memiliki lahan tetapi dapat mengolahnya.

Diketahui sebagian besar warga Sigorbus berkecimpung di bidang pertanian, namun ada juga yang menjadi pegawai pemerintah maupun pedagang. Meskipun mereka berusaha mencari nafkah sebagai pekerja, jangan heran jika Anda berkunjung ke Sigorbus dan melihat hamparan sawah yang luas. Petani bukan hanya petani yang memiliki lahan untuk bercocok tanam, tetapi juga mata pencaharian petani dengan yang mengolah lahan lain.

Dari penggunaan akad tani menurut pandangan Imam *Mazhab* dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i, Hambali, Malik dan Hanafi bahwa hasil tani adalah hasil pemilik tanah, bukan hasil petani di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas, kesepakatan tercapai ketika petani dan pemilik lahan sepakat untuk bekerja sama. Pemilik lahan menyediakan tanah, bibit, pupuk dan bahan kimia. Menurut perjanjian itu, pemilik tanah membagi tanahnya di antara para penggarap menurut

perjanjian pembagian sehubungan dengan hasil panen. Petani juga ingin menyewa lahan untuk bekerja dan berproduksi. Artinya tidak ada kewajiban antara para pihak untuk melaksanakan perjanjian ini.

Dari hasil penelitian, empat orang *Muzara'ah* di Desa Sigorbus, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, termasuk dua petani pemilik lahan, Ibu Rahma dan Ibu Linda, dan dua petani penggarap Bapak Marwis dan Bapak Wanto.

Kerja sama *Muzara'ah* yang dilakukan Ibu Rahma dengan Bapak Marwis

Kerjasama lahan pertanian yang biasa disebut *Muzara'ah* itu sudah dikembangkan sejak 2011. Ibu Rahma sudah memiliki lahan tersebut selama kurang lebih tujuh tahun. Bapak Marwis adalah pemegang saham. Alasan para pemilik tanah melakukan gotong royong ini karena mereka terlalu sibuk dengan pendidikannya sehingga tidak sempat bertani dan memilih bekerja sama dengan *Muzara'ah* untuk membantu tanahnya. Petani menerima $1\frac{1}{4}$ hektar lahan subur, $\frac{2}{3}$ dari hasil panen dibagikan kepada pemilik dan $\frac{1}{3}$ kepada mitra.

Kedua belah pihak menganggap adil untuk membagi keuntungan karena tidak ada yang merasa kesulitan dan pembagiannya proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak. Kemitraan ini mencakup biaya pengembangan lahan, seperti benih dan pengelolaan lahan yang disediakan oleh pemilik lahan, dan menggunakan modal untuk memelihara tanaman. Hasil panen biasanya 6,25 ton. Sebesar 2,25 ton untuk petani dan 4 ton untuk pemegang saham.

Menurut hasil wawancara Bersama Pak Marwis, beliau sudah memenuhi kebutuhan makan dan memiliki rumah, TV dan mobil sebelum masuk ke perusahaan yang dibeli Pak Merwis seluas $\frac{1}{4}$ hektar tanah. Tapi setelah kerjasama Bu Rama, Pak Marwis merenovasi rumah

dengan lantai sederhana, sekarang lantainya sudah keramik dan membeli TV LED. Pak Marwis bisa melakukan ini karena 1,25 ton keuntungan perusahaan *Muzara'ah* dikeringkan dan dijual seharga Rp. 8.500/kg. Total pendapatan Rp. 10.625.000 orang mengkonsumsi 1 ton makanan per hari.

Dalam kerja sama ini tidak jelas berapa lama hubungan itu berlangsung, petani menggarap tanah sampai tanah penggarap dikelola oleh petani, tetapi sampai petani tidak mampu bekerja menggarap tanah. Apabila hasil panen tidak sesuai atau dapat dikatakan tidak dipanen, Kemudian bagian-bagian yang ada dibagi sesuai urutan aslinya. $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan untuk $\frac{1}{3}$ untuk petani.

Kerja sama *Muzara'ah* yang dilakukan Ibu Linda dengan Bapak Wanto

Linda dan Wanto telah bekerja sama sejak tahun 2014. Ibu Linda adalah seorang pemilik tanah dan Wanto adalah seorang petani. Petani menerima 1 hektar tanah pertanian dari pemilik. Salah satu alasan pemilik tanah bermitra adalah karena kesibukan belajar dan tidak ada waktu untuk bercocok tanam, sehingga pemilik tanah memilih bermitra untuk memanfaatkan tanahnya. Keuntungan dianggap tepat bagi kedua belah pihak karena tidak ada yang melihatnya sebagai masalah dan pembayarannya mencerminkan kontribusi kedua belah pihak. Kerja sama ini termasuk investasi pembukaan lahan, seperti bibit dan pupuk kandang yang disediakan oleh pemilik lahan, serta perlindungan tanaman. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan 5 ton gabah basah dengan bagi hasil 2 ton untuk petani penggarap dan 3 ton untuk pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Wanto, *Muzara'ah* hanya bisa membeli kebutuhan makannya sendiri sebelum melakukan kerja sama, Pak Wanto bekerja sebagai kuli panggul di

Pasar pagi wek 4 sibuhuan dengan hasil 50.000 perhari. Pak Wanto tidak dapat membeli ponsel atau mobil dari pendapatan ini. Tetapi setelah melakukan kerja sama *Muzara'ah* dengan ibu Linda, Pak Wanto dapat membeli kebutuhan selain kebutuhan primer. Hal tersebut dapat dilakukan pak wanto karena 1 ton dari keuntungan yang dibagi hasil atas kerja sama *muzara'ah* tersebut dikeringkan lalu digiling menjadi beras sehingga beras tersebut dijual dengan harga adalah Rp. 8500/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 8.500.000, satu ton digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan penghasilan tersebut, Pak Wantoo bisa membeli kebutuhan primer, sekunder dan TV, 1 buah sepeda motor, *smart phone*, kulkas dan sebagainya.

Tidak diketahui berapa lama kerja sama ini akan berlangsung, lahan tersebut akan digarap oleh petani penggarap selama pemilik lahan belum mengambil tanah tersebut dari pihak penggarap atau sampai pihak penggarap tidak mampu untuk menggarap lahan tersebut.. Jika panen buruk atau sangat buruk, hasil panen yang ada akan dibagi sesuai kesepakatan awal, yaitu 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk petani penggarap.

Kerja sama dalam pemeliharaan lahan pertanian telah dilakukan sejak tahun 2011, kurang lebih 7 tahun, pemilik lahan adalah Ibu Rahma dan petani adalah Pak Wanto. Alasan mengapa beliau memulai komunitas ini adalah karena mereka sibuk mengajar dan tidak memiliki waktu untuk bercocok tanam, maka beliau memutuskan untuk membuat komunitas petani untuk bertani. Petani mendapatkan 1¼ hektar lahan pertanian, 2/3 dari hasil panen menjadi milik tuan tanah dan 1/3 lagi menjadi milik petani.

Pembagian hasil dianggap adil bagi kedua belah pihak karena tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagiannya

tergantung dari tingkat kerjasama masing-masing pihak. Dalam kemitraan ini, modal digunakan untuk membayar biaya budidaya seperti bibit dan peralatan pertanian, yang dibayar oleh pemilik lahan dengan biaya operasional fasilitas. Hasil rata-rata per tanaman adalah 6,25 ton, 2,25 ton untuk petani dan 4 ton untuk pemilik tanah.

Menurut wawancara, Pak Wanto bisa memenuhi kebutuhan makannya dan membeli rumah, televisi dan mobil sebelum melakukan kerja sama karena Pak Wanto sudah memiliki lahan seluas 1/4 hektar. Namun, setelah melakukan kerja sama dengan Bu Linda, Bapak Wanto dapat merenovasi rumah berlantai keramik dan membeli TV (LED). Bahkan beliau bisa melakukan ini karena keuntungan 1,25 ton yang dibagikan *Muzara'ah* tersebut dikeringkan lalu di giling menjadi beras sehingga beras tersebut di jual dengan harga 8.500/kg dengan total keuntungan Rp. 10.625.000. Sedangkan 1 ton digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Dalam kerjasama ini tidak jelas berapa lama kerjasama tersebut, lahan tersebut akan digarap oleh pihak penggarap selama pemilik lahan belum mengambil lahan tersebut dari si penggarap atau sampai si penggarap tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan tersebut. Jika panen gagal atau panen tidak berhasil, hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan awal, 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk si penggarap.

Kesejahteraan Petani Dalam Penerapan Akad *Muzara'ah*

Dengan penerapan akad *Muzara'ah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya memperoleh pendapatan dari buruh serabutan dengan upah yang tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, kini setelah melakukan

kerja sama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerja sama *Muzara'ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunde dan kebutuhan tersier seperti elektronik televisi, kulkas, *handphone*, mobil dan dapat merenovasi rumah dengan lantai tradisional hingga lantai keramik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *muzara'ah* memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan petani penggarap. Kajian kesejahteraan petani yang melakukan kontrak tani *muzara'ah* di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas telah selesai dilakukan. Hasil penelitian diperoleh melalui proses pengumpulan data topik dan subjek penelitian. Pengumpulan data dikaitkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan petani dalam mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian ini, petani penggarap mengalami peningkatan kesejahteraan.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas yaitu pemilik lahan memberikan lahan dan bibit kepada petani penggarap dan penggarap fokus pada pengolahannya dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dengan penerapan akad *muzara'ah* ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya memperoleh pendapatan dari buruh serabutan dengan upah yang tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, kini setelah melakukan kerja sama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerja sama *muzara'ah* bahkan dapat memenuhi

kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti elektronik televisi, kulkas, *handphone*, mobil dan dapat merenovasi rumah dengan lantai tradisional hingga lantai keramik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, A. I., & Diniati, A. (2021). Analisis Pengelolaan Event Innovillage Telkom University Pada Masa Pandemi Covid 19. *E Proceedings of Management*, 5(5), 5.
- Dahrum, D., & Logawali, T. (2016). Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(2), 143-158.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Heryawan, A. (2009). *Kesejahteraan dan Ukurannya*, 2009 (online), di akses 01 April 2021
- Hidayat, R. (2022). *FIKIH MUAMALAH Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan : CV.Tungga Esti
- Ichsan, N. (2018). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 79-96.
- Kasmawati, D., Rahmah, N., Ekonomi Syariah, M., Al Mawaddah Warramah Kolaka, I., , D., & Mawaddah Warramah Kolaka, I. AL. (2020). Penerapan Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Pada Petani Padi. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(1), 33-42.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211-226.
- Lubis, F. A. (2015). *Pengantar Ilmu*

- Ekonomi*. Medan : FEBI UIN-SU Press
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Fajri, S. N., & Dan Dharma, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(01), 2614-727.
- Sinaga, A. I. (2020). *FIQH AL- TAKHTIT*. Jakarta : Kencana
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP
- Sudiarti, S., (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press.
- Tarigan, A. A. (2016). *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Medan : FEBI UIN-SU Press.
- Todaro, P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi keenam, Jakarta : Gramedia
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1450-1461.